

**TINJAUAN PUTUSAN DISPENSASI NIKAH MENURUT PERMA
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

DIANA FARIDATUL CHOIRUN NISA'

101200157

Pembimbing:

MARTHA ERI SAFIRA, M.H.

NIP 198207292009012011

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Nisa', Diana Faridatul Choirun 2024. *Tinjauan Putusan Dispensasi Nikah Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Martha Eri Safira, M.H.

Kata Kunci/Keywords: *Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim*

Sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, bahwa perlu adanya pedoman untuk mengadili permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo agar memudahkan hakim untuk memeriksa, menimbang dan memutus perkara permohonan dispensasi nikah agar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pemohon dispensasi nikah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus dispensasi nikah Perspektif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam Putusan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Po, 240/Pdt.P/2023/PA.Po, 258/Pdt.P/2023/PA.Po, 259/Pdt.P/2023/PA.Po? Bagaimana alasan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah Perspektif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam Putusan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Po, 240/Pdt.P/2023/PA.Po, 258/Pdt.P/2023/PA.Po, 259/Pdt.P/2023/PA.Po?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research). Teknik pengumpulan data menggunakan editing, organizing dan penemuan hasil penelitian (dokumentasi).

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa hakim dalam mengadili permohonan dispensasi nikah menggunakan pertimbangan hukum hakim sesuai PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan mempertimbangkan berbagai alasan yang ada untuk menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan. Dalam Putusan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Po dan 240/Pdt.P/2023/PA.Po Hakim menolak permohonan dispensasi nikah dengan berbagai alasan dan mempertimbangkan asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 serta Pemohon dan anaknya tidak dapat menunjukkan bukti yang mendesak. Adapun Putusan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Po dan 259/Pdt.P/2023/PA.Po Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi unsur Pasal 15 huruf (d) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yaitu layak diberi dispensasi nikah dengan melihat alasan-alasan yang menjadi pendukung dikabulkannya permohonan Pemohon.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Diana Faridatul Choirun Nisa'
NIM : 101200157
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS PERMA NO 5 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH TERHADAP PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 25 April 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP 198505202015031002

Menyetujui,

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martha Eri Safira', is written over a faint circular stamp.

Martha Eri Safira, M.H.
NIP 198207292009012011



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Diana Faridatul Choirun Nisa'
NIM : 101200157
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Putusan Dispensasi Nikah Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo



Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Mei 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H. ()
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H. ()

Ponorogo, 22 Mei 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusrini Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Diana Faridatul Choirun Nisa'
NIM : 101200157
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN PUTUSAN DISPENSASI NIKAH MENURUT
PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di website etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2024
Penulis,



Diana Faridatul Choirun Nisa'

101200157

PERSYARATAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Faridatul Choirun Nisa;
NIM : 101200157
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah
Terhadap Putusan Dispensasi Nikah Di Pengadilan
Agama Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 25 April 2024



Diana Faridatul Choirun Nisa'
101200157

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunatullah bagi seluruh ciptaan-Nya baik manusia, hewan dan tumbuhan. Pernikahan adalah jalan yang dipilih Allah Swt, untuk memberikan kesempatan kepada makhluk-Nya berkembang dan mempertahankan hidupnya.¹ Pernikahan dari segi agama diartikan dengan hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang diakui oleh masyarakat, agama dan hukum dengan sah, berdasarkan peraturan pernikahan yang berlaku. Agama islam mengartikan pernikahan sebagai satu-satunya bentuk penghidupan dalam suatu hubungan yang sah dan diinginkan untuk dikembangkan dalam terciptanya sebuah keluarga.²

Dengan tujuan memberikan ketentraman tumbuhnya rasa kasih sayang antara keduanya dengan prinsip yang digariskan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu, pernikahan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan agama/spiritualitas. Ada dua unsur dalam pernikahan yaitu unsur untuk melangsungkan pernikahan, namun salah satu syaratnya adalah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan harus sudah dewasa.³

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

²Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), hal 180.

³Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al- Azhar, 2010), 4.

Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, ukuran kedewasaan dilihat dari batasan usia yang harus terpenuhi sebagai syarat seorang melangsungkan pernikahan. Batas usia tersebut adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Meskipun terdapat batas usia, namun masih banyak terjadi penyimpangan dengan melakukan perkawinan di usia muda. Hal ini merupakan pertentangan dengan asas dan syarat pernikahan, tetapi terdapat jalan keluar berupa pengecualian yang diberikan oleh Pengadilan.⁴

Pernikahan yang dilakukan di bawah umur sangat rentan terjadi perceraian, disebabkan emosi yang terlalu tinggi dalam masa muda dan dapat memicu keretakan dalam sebuah ikatan pernikahan. Kedewasaan rohani adalah salah satu unsur mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Dalam pernikahan, hukumnya dapat menjadi makruh jika belum cukup umur dan memutuskan untuk menikah sehingga belum mampu memimpin sebuah keluarga.⁵

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah batas usia yang ditentukan adalah faktor tradisi, ekonomi, pendidikan yang rendah, kurangnya pemahaman agama, hamil di luar nikah dan beberapa faktor lainnya.⁶ Di pedesaan, menikah di usia mudah banyak terjadi. Kehidupan yang sederhana mempengaruhi pada pola pikir dalam masyarakat, juga dalam urusan pernikahan. Pernikahan hanya sebatas

⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Hidakarya Agung Jakarta 1985), 69.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press Jakarta 2003), 77.

⁶ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pemeluknya, 16-17.

pemuas kebutuhan materi saja, sementara aspek yang lain terlupakan. Masa remaja akan berakhir ketika memutuskan menikah di usia muda. Disarankan untuk menghentikan pekerjaan pribadinya dan berkonsentrasi dalam urusan rumah tangga, dan suami yang waktunya menjadi sedikit untuk bersantai karena diwajibkan mencari nafkah untuk keluarganya.⁷

Pernikahan di bawah umur Kabupaten Ponorogo terus meningkat secara signifikan. Tercatat tahun 2019 ada 142 perkara pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo yang masuk. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 241 perkara permohonan dispensasi nikah, tahun 2021 sampai 2022 tercatat 184 perkara masuk. Tahun 2023 terjadi penurunan, dari data yang ada untuk januari terdapat 25 perkara, sedangkan february ada 32 perkara masuk. Jika digabungkan tahun 2023 ada 6 persen perkara permohonan selama 2 bulan. Alasan mengajukan permohonan dispensasi nikah karena 97 persen sudah terlibat hubungan badan.⁸

Peningkatan perkara permohonan dispensasi nikah ini harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan pertimbangan dan keputusan yang berlandaskan kepada alasan-alasan yang diajukan dan juga dampak yang mungkin terjadi apabila dispensasi dikabulkan. Pernikahan di bawah umur menimbulkan beberapa akibat seperti perceraian dan kematian ibu meningkat, karena pernikahan di bawah umur memiliki dampak negatif

⁷ Yusnadi, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 100.

⁸Berita.KOMPAS.com,

<https://amp.kompas.com/regional/read/2020/09/16/18504181/pernikahan-dini-meningkat-selama-pandemi-kerja-kelompok-malah-berhubungan>

pada ibu dan bayi yang lahir. Pernikahan di bawah umur dari segi sosial memiliki dampak yang dapat merusak keharmonisan karena sifat dan pemikiran yang belum dewasa antara suami dan istri.

Berdasarkan proses pertimbangan permohonan dispensasi nikah tidak diatur secara ketat dan menyeluruh pada ketentuan hukum, maka untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. PERMA ini dibuat pada 20 November 2019 dan diterbitkan pada tanggal 21 November 2019 agar semua lapisan masyarakat dapat mengetahui dan menerapkannya.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah merupakan tanggapan Mahkamah Agung terhadap permasalahan perkawinan anak. Sebuah lembaga yang meninjau, memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan dispensasi nikah, Mahkamah Agung harus memikul tanggung jawab yang besar dalam memberikan keputusan melalui pengadilan yang lebih rendah. Risiko kesehatan perempuan terutama reproduksi, merupakan aspek yang paling penting karena risiko kematian dua kali lipat dibandingkan wanita berusia di atas 20 tahun.⁹

PERMA No 5 Tahun 2019 menjelaskan prinsip dan tujuan, ruang lingkup dan pedoman keputusan pengadilan mengenai peraturan dan

⁹ Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, hlm 21

ketentuan yang berlaku terhadap permohonan dispensasi nikah termasuk syarat melakukan pembayaran, mengajukan permohonan dan persidangan, upaya hukum serta penjelasan dari hakim. Menjadi pertimbangan Hakim pada saat menetapkan permohonan keringanan nikah di Pengadilan Agama. Adanya PERMA No 5 Tahun 2019 sebagai bentuk pencegahan perkawinan di bawah umur dan berakhir di perceraian.¹⁰

Jumlah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo mengalami peningkatan cukup tinggi, yaitu sejak PERMA berlaku pada tanggal 21 November 2019 hingga Agustus 2021 banyak tuntutan perkara permohonan yang diajukan dalam upaya mewujudkan pernikahan. Tujuan PERMA No 5 tahun 2019 adalah mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur dan berakibat perpisahan. Ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah memiliki suatu tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan asas-asas seperti asas kepentingan terbaik bagi anak, asas pertumbuhan, asas harkat dan martabat manusia, asas kesetaraan gender dan asas persamaan di depan hukum.
2. Praktik peradilan menjamin pelaksanaan untuk menjaga hak anak.
3. Memaksimalkan rasa kepercayaan terhadap keluarga dalam hal mencegah perkawinan anak.
4. Menentukan unsur paksaan yang menyebabkan terjadinya proses pengajuan keringanan untuk menikah.

¹⁰ PERMA_05_2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

5. Tercapainya tujuan akhir dari mengadili permohonan dispensasi nikah di pengadilan.¹¹

Perkara permohonan dispensasi nikah yang diputuskan hakim Pengadilan Agama Ponorogo ada yang diterima dan ditolak dengan berbagai pertimbangan. Peneliti meneliti 4 (empat) putusan yaitu putusan No: 234/Pdt.P/2023/PA/Po, 240/Pdt.P/2023/PA.Po, 258/Pdt.P/2023/PA.Po, 259/Pdt.P/2023/PA.Po.

Dalam putusan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Po majelis hakim menolak permohonan dispensasi nikah. Dikarenakan anak dari pemohon masih berumur di bawah 19 tahun dan calon istrinya sudah dewasa yang dikhawatirkan belum bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang suami karena terlihat masih ada keraguan serta keterangan atau bukti yang ditunjukkan tidak lengkap dan darurat untuk diberi keringanan sesuai dengan undang-undang tentang batas umur dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Putusan No 240/Pdt.P/2023/PA.Po di tolak oleh Pengadilan Agama Ponorogo dalam mengajukan dispensasi kawin, dikarenakan anak dari pemohon masih berusia 18 tahun 1 bulan dan belum menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas serta alasan yang diajukan kurang lengkap dan bukti yang dibawa tidak sempurna. Sehingga tidak

¹¹<https://www.pa-bojonegoro.go.id/Dispensasi-kawin-menurut-peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019>

layak diberikan dispensasi nikah sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Sebaliknya di dalam putusan No 258/Pdt.P/2023/PA.Po tentang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Permohonan dispensasi nikah di bawah umur 19 tahun oleh Pengadilan Agama, pertama karena calon istri telah dilamar oleh pihak suami dan lamaran tersebut telah diterima, kedua karena anak pemohon dan calonnya telah berterus terang melakukan hubungan layaknya pasutri sebanyak 5 kali, sehingga jika tidak segera dinikahkan, akan meresahkan warga setempat. Dinyatakan layak diberi dispensasi nikah karena telah memenuhi unsur PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Perkara Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po tentang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Hakim menemukan fakta bahwa perkara dispensasi nikah ini anak yang mengajukan telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan karena calon istri telah dilamar oleh pihak calon suami dan lamaran tersebut diterima dan keduanya telah berterus terang telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 kali, selain itu telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pernikahan, jika dibatalkan maka akan mempermalukan kedua keluarga. Dan dinyatakan layak diberi dispensasi nikah karena telah memenuhi unsur PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Permohonan dispensasi nikah tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, yang mana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim. Dalam kasus ini terdapat pertimbangan hukum tersendiri sehingga majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan dan menolak permohonan pemohon untuk melakukan pernikahan.

Dengan berdasarkan fakta kasus tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana penerapan PERMA No 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo sebagai pencegahan banyaknya permintaan permohonan dispensasi nikah.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus dispensasi nikah Perspektif PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Putusan Nomor:234/Pdt.P/2023/PA.Po,240/Pdt.P/2023/PA.Po,258/Pdt.P/2023/PA.Po dan Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po?
2. Bagaimana alasan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah Perspektif PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Putusan Nomor: 234/Pdt.P/2023/PA.Po, 240/Pdt.P/2023/PA.Po, 258/Pdt.P/2023/PA.Po dan 259/Pdt.P/2023/PA.Po?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus dispensasi nikah perspektif PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Putusan Nomor: 234/Pdt.P/2023/PA.Po,240/Pdt.P/2023/PA.Po,258/Pdt.P/2023/PA.Po dan 259/Pdt.P/2023/PA.Po.
2. Untuk menganalisis Alasan Hakim dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi nikah Perspektif Perma No 5 Tahun 2019 dalam putusan Nomor:234/Pdt.P/2023/PA.Po,240/Pdt.P/2023/PA.Po,258/Pdt.P.2023/PA.Po dan 259/Pdt.P/2023/PA.Po.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Harapan dari penelitian ini dapat memberi bantuan terhadap literatur kepustakaan, dan pengetahuan profesional terkait pernikahan diusia muda dilihat dari teori dan peraturan undang-undang yang berlaku di akademik dan masyarakat. Serta dapat digunakan sebagai acuan teori untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Harapan dari hasil penelitian ini adalah agar menjadi acuan bagi pihak Pengadilan Agama dan pernikahan yang dilakukan menjadi sakinah, mawadah dan warahmah sesuai yang harapan pihak.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu menjadi landasan untuk menentukan posisi penulis berdasarkan temuan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam menulis rujukan, penulis menggunakan beberapa karya ilmiah diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Akhsal Premadianti Wibowo, UIN Mas Said Surakarta 2022, yang berjudul “Analisis Penetapan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pangkajene Perspektif Masalah (Studi Penetapan PA No 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan No 0228/Pdt.P/2022/PA.Pkj. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana persamaan dan perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan No 0216/Pdt.P/2022/PA/Pkj dan No 0228/Pdt.P/2022/PA.Pkj; (2) bagaimana perspektif masalah terhadap dispensasi nikah pada penetapan PA Pangkajene No 0216/Pdt.P/2022/PA.Pkj dan No 0228/Pdt.P/2022/PA.Pkj. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa permohonan dispensasi nikah pada perkara No 0216/Pdt.P/2022/PA.Pkj dikabulkan oleh hakim dengan berbagai pertimbangan, sedangkan perkara No 0228/Pdt.P/2022/PA/Pkj ditolak oleh hakim dengan mempertimbangkan kesehatan psikis maupun mental anak pemohon. Namun penolakan ini seharusnya dikabulkan hakim

karena anak pemohon telah melakukan hubungan suami istri meskipun tidak hamil.¹²

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada substansi pembahasan yaitu penelitian penulis fokus pada analisis PERMA No 5 tahun 2019 dan bertempat di Pengadilan Agama Ponorogo.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Aviona Chaerunisya Putri, UIN Walisongo Semarang 2022, yang berjudul “Analisis Penetapan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di PA Batang atas Penetapan No 170/Pdt.P/2020/PA.Btg dan No 464/Pdt.P/2020/PA.Btg). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Batang mengenai pemberian dispensasi nikah atas penetapan No 170/Pdt.P/2020/PA.Btg dan No 464/Pdt.P/2020/PA.Btg; (2) bagaimana analisis pemberian dispensasi nikah Pengadilan Agama Batang atas penetapan No 170/Pdt.P/2020/PA.Btg dan No 464/Pdt.P/2020/PA.Btg. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada kedua perkara tersebut dengan melihat fakta hukum yang diajukan oleh pemohon.¹³

¹² Akhsal Premadianti Wibowo, “Analisis Penetapan Hakim Dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene Perspektif Masalah (Studi Penetapan PANo 0216/Pdt.P/2020/PA/Pkj dan No 0228/Pdt.P/2022/PA.Pkj)”. *Skripsi* (UIN Mas Said Surakarta 2022).

¹³ Aviona Chaerunisya Putri, “Analisis Penetapan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di PA Batang atas Penetapan No 170/Pdt.P/2020/PA.Btg dan No 464/Pdt.P/2020/PA.Btg)”, *Skripsi* (UIN Walisongo Semarang 2022).

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada substansi pembahasan yaitu penelitian penulis berfokus pada analisis PERMA No 5 tahun 2019 dan bertempat di Pengadilan Agama Ponorogo.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Via Puspasari, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021, yang berjudul *Pertimbangan Hakim Tunggal dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No 5 Tahun 2019 (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto No 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt)*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana konsep hakim tunggal dalam memutus perkara diskah; (2) bagaimana pertimbangan hakim tunggal dalam memutus perkara diskah pada No 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim tunggal dalam memutuskan perkara tidak hanya berpedoman pada UU tetapi juga mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan yakni fakta bahwa calon wanita sedang hamil maka sesuai pasal 53 KHI seorang wanita yang hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.¹⁴

Penelitian ini dan penelitian tersebut memiliki unsur pembeda yang terletak pada substansi pembahasan yaitu penelitian penulis berfokus pada analisis PERMA No 5 tahun 2019 dan bertempat di Pengadilan Agama Ponorogo.

¹⁴ Via Puspasari, "Pertimbangan Hakim Tunggal dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No 5 Tahun 2019 (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto No 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt)", *Skripsi* (UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021).

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Syamsiah, IAIN Pare-Pare 2020, yang berjudul “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang, metode ijtihad hakim dalam memutuskan perkara diskah PA Pinrang; (2) bagaimana proses pertimbangan hakim PA Pinrang dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim PA Pinrang dalam menyelesaikan perkara diskah menggunakan 3 metode ijtihad yaitu metode masalah, interpretasi dan konstruksi. Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan diskah juga mempertimbangkan alat bukti, tidak ada larangan perkawinan, terjadi kondisi yang mendesak dan adanya asas kemaanfaata atau kemudharatan.¹⁵

Penelitian ini dan penelitian diatas memiliki perbedaan yang terletak pada substansi pembahasan yaitu penulis berfokus pada analisis PERMA No 5 tahun 2019 dan bertempat di Pengadilan Agama Ponorogo.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Resky Priyo Utomo, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023, yang berjudul Implementasi Pasal 16 Huruf J PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Komitmen Orang Tua Terhadap Anak Pelaku Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banyuwangi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemberian diskah di PA Banyuwangi; (2) bagaimana

¹⁵Syamsiah, “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)”, *Skripsi* (IAIN Pare-Pare 2020).

implementasi pasal 16 huruf j perma no 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili diskah di PA Banyuwangi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim mengabulkan permohonan diskah dengan mempertimbangkan alat bukti yang sah dan lengkap sebelum mengabulkan atau menolak, serta mempertimbangkan alasan seperti tidak adanya unsur mendesak dan tidak dapat menunjukkan alat bukti.¹⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada substansi pembahasan yaitu penelitian penulis berfokus pada analisis PERMA No 5 tahun 2019 dan bertempat di Pengadilan Agama Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang mencapai akumulasi data yang menyatukan data dari bermacam-macam literatur. Literatur yang diamati tidak terbatas pada buku saja, dapat dokumentasi, cetakan, edaran, jurnal dan lain-lain. Tujuan utama penelitian kepustakaan adalah untuk menganalisis berbagai teori, hukum, dalil, kaidah, pendapat, dan lain-lain yang digunakan dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.¹⁷

¹⁶ Resky Priyo Utomo, "Implementasi Pasal 16 Huruf J PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Komitmen Orang Tua Terhadap Anak Pelaku Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banyuwangi", *Skripsi* (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023).

¹⁷ Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h.20

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan menganalisis proses penalaran komparasi dan analisis logika ilmiah. Jenis penelitian ini memberikan informasi deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan dan tingkah orang yang dilihat. Analisis dalam penelitian ini, menggunakan analisis induktif sesuai informasi yang didapatkan selama penelitian dan dikembangkan dalam suatu teori.¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin dalam memperoleh keterangan dari hakim dan menganalisis hasil putusan tersebut untuk menyelesaikan permintaan keringanan menikah karena banyaknya permohonan pengajuan diskah yang masuk ke Pengadilan Agama Ponorogo.

3. Data

Data di ambil dari hasil penetapan Nomor: 234/Pdt.P/2023/PA.Po, Nomor: 240/Pdt.P/2023/PA.Po, Nomor: 258/Pdt.P/2023/PA.Po dan Nomor: 259/Pdt.P/2023/PA.Po. Sumber data utama dalam penelitian ini kepada hakim serta dokumentasi putusan di Pengadilan Agama Ponorogo yang berkaitan dengan putusan permohonan dispensasi nikah. Sisanya terdiri dari data sekunder yakni arsip, kajian literature, dan lain-lain.¹⁹

¹⁸ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.5

¹⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 78.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan topik penelitian dimana data berada. Dapat berupa barang benda, orang, lingkungan dan sebagainya. Sumber data dalam penelitian kualitatif terurai menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan hasil yang didapatkan peneliti secara langsung. Penelitian ini menggunakan beberapa orang sebagai sumber atau informan, antara lain Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo. Dengan ini peneliti akan memperoleh data langsung dengan menggali dari informasi dari penetapan Nomor: 234/Pdt.P/2023/PA.Po, Nomor: 240/Pdt.P/2023/PA.Po, Nomor: 258/Pdt.P/2023/PA.Po, dan Nomor: 259/Pdt.P/2023/PA.Po.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data observasi yang didapat secara tidak langsung meliputi buku, jurnal, tulisan, bahan bukti yang telah ada, dokumen putusan penetapan dari hakim atau arsip baik yang diterbitkan dan tidak diterbitkan, dokumen tentang PA Ponorogo, statistik kasus diskah di PA Ponorogo, dan pedoman lain yang dijadikan rujukan hakim PA Ponorogo tentang diskah merupakan definisi dari sumber data sekunder.²⁰

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2015), 132.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik dokumentasi yang terbagi menjadi tiga pada studi kepustakaan kualitatif, antara lain:

a. Editing

Editing merupakan memperoleh data-data dan memeriksa pemeriksaan kembali terutama dari hal kecukupan, kepastian makna dan hubungan antara arti satu dengan lainnya.

b. Organizing

Organizing yaitu teknik pengumpulan data dengan membuat kerangka secara sistematis dengan mengelompokkan data tersebut sesuai jenis dan sumbernya.

c. Penemuan Hasil Penelitian

Penemuan Hasil Penelitian yakni hasil penyiapan data dianalisis dengan menggunakan kaidah, teori dan metode yang ditetapkan. Dan menghasilkan jawaban sebagai kesimpulan dari rumusan masalah.

6. Analisis Data

Bagian yang terpenting adalah analisis data, karena memberikan implikasi yang bermanfaat untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah hendaknya dikumpulkan, dikelompokkan, dikategorisasi, dimanipulasi, dan dibatasi agar informasinya ditujukan untuk menjawab permasalahan dan berguna untuk menguji hipotesa.

Penelitian ini diawali dengan cara menemukan perkara atau putusan tentang dispensasi nikah, jika seorang hakim memutuskan suatu perkara di persidangan dan jika dikaitkan dengan teori yang ada yaitu penemuan hukum hakim dan pandangan hakim perkara dispensasi nikah studi putusan Nomor: 234/Pdt.P/2023/PA.Po, Nomor: 240/Pdt.P/2023/PA.Po, Nomor: 258/Pdt.P/2023/PA.Po, dan Nomor: 259/Pdt.P/2023/PA.Po perspektif PERMA.²¹

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam keabsahan data, kriteria yang digunakan adalah kriteria kredibilitas. Kredibilitas merupakan kriteria terpenuhinya data dan informasi. Keduanya dikumpulkan dan harus memiliki nilai sebenarnya, artinya pembaca bisa mempercayai penelitian kualitatif. Peneliti dalam meneliti penelitian ini menggunakan teknik pengecekan data yaitu triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik validasi data yang menggunakan beberapa data luar atau data perbandingan yang perlu diverifikasi. Ada empat teknik penelitian triangulasi yang berbeda menggunakan penelitian sumber, metode, penyidik dan teori.²² Dalam proses untuk menentukan kepercayaan dan konsistensi data diperlukan triangulasi, serta merupakan alat yang berguna untuk analisis data di lapangan. Tujuan triangulasi bukan untuk menemukan kebenaran melainkan untuk

²¹ Nazir, *Metode Penelitian*, 304.

²² Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 247.

meningkatkan pemahaman peneliti terhadap informasi dan fakta yang dimilikinya.²³

8. Sistematika Pembahasan

Bab 1 pendahuluan menjelaskan informasi luas dan ingin diberikan peneliti pada bab ini. Latar belakang tersebut menceritakan dan menjelaskan dasar peneliti meneliti kenyataan atau peristiwa yang terjadi di PA Ponorogo tentang pedoman mengadili permohonan izin nikah. Adapun rumusan masalah memberikan penjelasan tentang sebuah pertanyaan yang didapat dalam latar belakang untuk mendiskusikan fokus penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk merinci manfaat penelitian secara teori dan rasional. Selanjutnya telaah pustaka yang memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam objek penelitian dan memberikan informasi terhadap peneliti sebelumnya. Metode penelitian yang meliputi bagian yang akan di telaah pada skripsi dan merupakan faktor pertama untuk memudahkan dalam membaca penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian sistematika pembahasan.

Bab II menyajikan landasan teori penelitian dan menganalisa permasalahan. Landasan teori ini nantinya digunakan pada setiap analisis masalah untuk diulas dalam penelitian. Teori adalah suatu konsep yang digunakan peneliti dalam penelitiannya seperti konsep perkawinan, PERMA No 5 Tahun 2019 terkait pedoman mengadili

²³ IImam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 218.

permohonan dispensasi nikah dan interpretasi hukum. Pada kasus ini akan dibahas mengenai permasalahan pernikahan khususnya dispensasi nikah.

Bab III ini peneliti memaparkan uraian Putusan Pengadilan Agama Ponorogo tentang dispensasi nikah. Data putusan yang didapatkan pada bab ini digunakan sebagai bahan analisa di bab selanjutnya. Diantara data tersebut yakni putusan nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Po, 240/Pdt.P/2023/PA.Po, 258/Pdt.P/2023/PA.Po dan nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po.

Bab IV merupakan inti penelitian, analisis data yang diterima peneliti melalui data langsung atau tidak langsung untuk menanggapi rumusan masalah yang telah diputuskan. Terdapat pengkajian dan beragam ringkasan serta analisis pertimbangan hukum hakim dalam mempertimbangkan diskah perspektif PERMA No 5 tahun 2019 dan alasan hakim dalam menetapkan permohonan diskah perspektif PERMA no 5 tahun 2019 studi putusan Nomor: 234/Pdt.P/2023/PA.Po, Nomor: 240/Pdt.P/2023/PA.Po, Nomor: 258/Pdt.P/2023/PA.Po dan Nomor: 259/Pdt.P/2023/PA.Po.

Bab V merupakan bab terakhir pada skripsi ini yaitu penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tanggapan dari rumusan masalah yang ditentukan pada hasil penelitian dan analisis. Sedangkan untuk saran ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR, DISPENSASI NIKAH, PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019, INTERPRETASI HUKUM

A. Perkawinan Dibawah Umur

1. Pengertian

Pernikahan di bawah umur atau disebut juga pernikahan dini. Pernikahan dalam Undang-undang pasal 1 Nomor 16 Tahun 2019 ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan di bawah umur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “sebelum waktunya”.² Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam Undang-undang menikah.³

Pernikahan di bawah umur merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat. Pernikahan bukanlah semata untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi ia merupakan suatu bentuk ibadah yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Pernikahan di bawah umur terbagi menjadi dua kategori; pertama, pernikahan

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).33.

³ Eka Rini Setiawati, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, 4.

di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa. Kedua, pernikahan di bawah umur yang pada hakikatnya dilakukan hanya untuk menutupi perzinaan yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai dan berakibat adanya kehamilan.⁴

2. Faktor-faktor Perkawinan Di bawah Umur

Dalam pernikahan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut:

a. Hamil diluar nikah

Hamil diluar nikah menjadi faktor terbesar alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga harus segera dilakukan pernikahan. Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang memperbolehkan berteman dengan semua orang tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah menjerumuskan dirinya. Kurangnya kontrol dari orang tua biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena di masa remaja banyak anak-anak yang suka mencoba hal baru.⁵

b. Ekonomi

Tingginya angka pernikahan di bawah umur dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi. Keluarga yang

⁴ Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999

⁵ Teguh Surya Putra, "Dispensasi Umur Perkawinan(Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kota Malang)," *Artikel Ilmiah*, 2013.

mengalami kesulitan ekonomi cenderung akan menikahkan anaknya pada usia muda sebagai solusi karena diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu masalah ekonomi yang sulit menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya atau dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.⁶

c. Pendidikan

Pendidikan orang tua yang tinggi membuat pernikahan dini semakin rendah karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pola pikir seseorang. Orang tua yang memiliki pendidikan yang tinggi, biasanya akan mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi akan menjadi bekal anak dalam berumah tangga dan mampu menjaga hubungan keluarga yang harmonis serta dapat berfikir kritis.⁷

Sebaliknya jika tingkat pendidikan orang tua yang rendah membuat orang tua berfikir bahwa anak yang sudah baligh sudah dapat dinikahkan padahal di dalam Undang-undang diatur mengenai batasan usia untuk melakukan pernikahan. Pendidikan dapat mempengaruhi

⁶ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pemeluknya, 16-17.

⁷ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), 120

seorang perempuan untuk menunda usia menikah karena ada banyak hal yang harus ditata baik ekonomi atau mental anak itu sendiri.⁸

d. Orang Tua

Pernikahan dini dapat terjadi karena pengaruh bahkan paksaan dari orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain dan tetap dipegang oleh keluarga.⁹

e. Kebiasaan dan Adat Setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu membuat presentase pernikahan dini meningkat. Selain itu ada beberapa keluarga memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda dan berlangsung terus menerus sehingga anak-anak yang ada di keluarga tersebut akan mengikuti tradisi tersebut. Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan sangat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini dengan alasan agar tidak dikatakan perawan tua dan orang yang dilamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh.¹⁰

⁸ Nita Fatmawati, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak)", Dalam *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016. 14-15.

⁹ Mubasyaroh, 17.

¹⁰ Ibid,

3. Dampak Perkawinan Di bawah Umur

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan di bawah umur. Salah satunya dampak dari pernikahan di bawah umur yaitu sebagai berikut:

a. Kesehatan

Menikah muda memiliki resiko tidak siap melahirkan dan merawat anak, apabila mereka melakukan aborsi maka akan membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai kepada kematian. Pada saat hamil dan melahirkan organ reproduksi belum siap dan kemungkinan menyebabkan kematian terhadap ibu maupun anak.¹¹

b. Ekonomi

Pernikahan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga dikhawatirkan menjadi pemicu timbulnya keekrasan dalam rumah tangga. Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain menghidupi keluarga mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru.¹²

c. Psikologis

Secara psikis mereka belum siap, karena pada usia tersebut mereka masih ingin bebas seperti teman yang lainnya.

¹¹ Ibid, 13

¹² Djamilah Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, (Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, 2014)

Pernikahan di bawah umur rentan terhadap perselisihan atau percekocokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangan. Pernikahan di bawah umur dapat berdampak pada psikis suami dan istri, dimana remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi, serta dapat menyebabkan konflik sehingga menimbulkan perceraian.¹³

B. Dispensasi Nikah

1. Pengertian

Secara etimologi, dispensasi nikah terdiri dari dua kata yaitu “pengecualian” yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus dan “pernikahan” adalah ikatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi nikah adalah pengecualian yang diberikan pengadilan agama bagi calon pengantin di bawah usia 19 tahun, berlaku bagi laki-laki dan perempuan.

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua laki-laki maupun perempuan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.¹⁴

¹³ Hartini Mawardi, *Problematika Perkawinan di Bawah Umur*, 9.

¹⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: BUMI AKSARA, 1996), 183

Mengenai batas umur seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan, pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menentukan bahwa pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.¹⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 1 ayat 1 menjelaskan “Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun; (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak laki-laki atau perempuan meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung¹⁶

C. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terdapat ketentuan serta tujuan yang sudah dijelaskan dan dicantumkan dalam peraturan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah menikah menurut peraturan perundang-undangan.
2. Orang tua adalah ayah dan/ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah.

¹⁵ Anshori & Abdul Ghofur, 178.

¹⁶ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

3. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
4. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Dispensasi nikah adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.
6. Kepentingan bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kelangsungan dan tumbuh kembang anak.
7. Pendamping adalah seorang, kelompok atau organisasi yang dipercaya memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk mendampingi anak dengan tujuan agar anak merasa aman dan nyaman dalam memberkan keterangan dan memahami akibat serta tanggung jawab dalam pernikahan.
8. Pekerja sosial profesional adalah yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi serta kepedulian dalam pekerjaan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik pekerja sosial

9. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial baik di lembaga pemerintah maupun swasta.
10. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
11. Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.¹⁷

PERMA No 5 Tahun 2019 ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.¹⁸ Dalam PERMA ini terdapat asas yang dijadikan sebagai dasar mengadili permohonan dispensasi nikah yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas kesetaraan gender dan asas kepastian hukum.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini mempunyai tujuan, yaitu antara lain:

1. Menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak anak, asas tumbuh kembang, asas penghargaan harkat martabat manusia, asas kesetaraan gender, asas keadilan dan asas kepastian hukum.

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, 4-5

¹⁸ Hambali dan Nil Khairi, 5.

2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah,
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi nikah di pengadilan.¹⁹

Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan permohonan dispensasi nikah, yaitu tercantum dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah:
 - a. Surat permohonan
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak atau akta kelahiran anak
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak atau akta kelahiran calon suami/istri; dan f. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak atau syrat keterangan masih sekolah.

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, 6.

(2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.

Dalam perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama pengajuan permohonan dispensasi nikah dijelaskan dalam pasal 6-9 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yaitu yang berbunyi:

Pasal 6

- (1) Pihak yang berhubungan mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua.
- (2) Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi nikah tetap diajukan oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki hak asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi nikah diajukan oleh salah satu orang tua.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi nikah diajukan oleh wali anak.
- (5) Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, permohonan dispensasi nikah diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak.

Pasal 8

Dalam hal calon suami dan istri berusia di bawah batas usia pernikahan, permohonan dispensasi nikah untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri.

Pasal 9

(1) Permohonan dispensasi nikah diajukan kepada pengadilan yang berwenang.

(2) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8.

(3) Dalam hal permohonan dispensasi nikah tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi nikah kepada pemohon untuk dilengkapi.

(4) Dalam hal permohonan dispensasi nikah telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka

permohonan dispensasi nikah didaftar dalam register, setelah membayar biaya perkara.

(5) Permohonan yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah secara Cuma-Cuma (prodeo).

Dalam perkara permohonan dispensasi nikah pemeriksaan persidangan di atur dalam Pasal 10-17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi hakim untuk memeriksa persidangan permohonan dispensasi nikah, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan:
 - a. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi nikah
 - b. Calon suami/istri
 - c. Orang tua/wali calon suami/istri
- (2) Dalam hal pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah.
- (3) Dalam hal pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan dispensasi nikah dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang pertama, hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.

- (5) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang kedua, hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
- (6) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan dispensasi nikah tidak dapat diterima.
- (7) Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus pada hari sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metose yang mudah dimengerti.
- (2) Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.

Pasal 12

- (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri.
- (2) Nasihat yang disampaikan oleh hakim, untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan:
- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;

- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajan belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

(3) Nasihat yang disampaikan oleh hakim dipertimbangkan dalam penetapan.

(4) Dalam hal hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Pasal 13

(1) Hakim harus mendengar keterangan:

- a. Anak yang dimintakan dispensasi nikah;
- b. Calon suami/istri yang dimintakan dispensasi nikah;
- c. Orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi nikah; dan
- d. Orang tua/wali calon suami istri.

(2) Hakim harus mempertimbangkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penetapan.

- (3) Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Pasal 14

Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi:

- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- b. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
- c. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Pasal 15

Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi nikah, hakim dapat:

- a. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
- b. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- c. Menyarankan agar anak didampingi pendamping;
- d. Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial,

pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak,
komisi perlindungan anak indonesia/daerah; dan

- e. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Pasal 16

Dalam pemeriksaan, hakim memperlihatkan kepentingan terbaik bagi anak dengan:

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
- d. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinannya;
- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri;
- g. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri;
- h. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial,

pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak,
komisi perlindungan anak indonesia/daerah;

- i. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
- j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan anak.

Pasal 17

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan local dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

D. Interpretasi Hukum

1. Pengertian

Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan penafsiran hukum, yakni suatu metode yang diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum dari peraturan perundang-undangan. Hakim yang mengalami kekosongan hukum disebabkan tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan

tidak ada hukumnya, maka hakim harus menemukan hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung di dalam teks hukum untuk digunakan dalam menyelesaikan perkara atau mengambil keputusan.²⁰ Tujuan dari Interpretasi Hukum adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang sehingga ketentuan dalam undang-undang dapat diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa konkret yang dihadapi oleh Hakim.

Adapun metode penafsiran hukum antara lain :

a. Interpretasi Gramatikal

Penafsiran hukum yang menekankan pada makna teks dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang berlaku dan harus memenuhi standar logis serta mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari. Pada umumnya Hakim menggunakan Interpretasi Gramatikal ini bersamaan dengan interpretasi logis, yang memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang memiliki arti kurang jelas.²¹

²⁰ Ph. Visser't Hoft, *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001), hlm 25.

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h.56.

b. Interpretasi Historis

Penafsiran terhadap makna undang-undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah, yang meliputi interpretasi terhadap sejarah undang-undang dan interpretasi sejarah hukum. Interpretasi terhadap sejarah undang-undang adalah mencari maksud dari peraturan perundang-undangan seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika dibuat. Sedangkan interpretasi sejarah hukum adalah metode interpretasi yang memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukumnya.²²

c. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan mencari makna kata dalam suatu peraturan yang ada dan melihat kaidah-kaidah lain, biasanya merujuk pada undang-undang. Hal tersebut mengandung arti bahwa hukum dilihat sebagai suatu kesatuan atau sebagai sistem peraturan, satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri tetapi sebagai bagian dari satu sistem.²³

d. Interpretasi Teleologis

Interpretasi teleologis merupakan penafsiran untuk memahami suatu peraturan hukum sehingga dapat diterapkan

²² Bambang Sutiyoso, 2015, Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan yang Pasti dan Berkeadilan) UII Press, Yogyakarta, h.192

²³ Ibid,

dan dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat. Interpretasi ini ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan yaitu undang-undang yang ada akan disesuaikan dengan kenyataan hukum saat ini. Jadi, hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan yang baru.²⁴

e. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan membandingkan berbagai sistem hukum untuk menemukan kejelasan makna suatu peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan hakim untuk menghadapi kasus yang muncul dari perjanjian internasional.²⁵

f. Interpretasi Fituristik

Metode yang digunakan untuk menjelaskan arti undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Dalam artian menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang akan datang.²⁶

g. Interpretasi Restriktif

Metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan

²⁴ Pontang Moerad B.M., 2005, Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, Alumni, Bandung. H.92-93.

²⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Op.Cit, h.19.

²⁶ J.A.Pontier, *penafsiran antisipatif*, Op.Cit.,hlm,47.

h. Interpretasi Ekstensif

Metode penafsiran yang membuat sebuah penafsiran melebihi batas biasa yang dilakukan melalui interpretasi gramatikal.

i. Interpretasi Autentik

Metode penafsiran yang dilakukan dengan melihat arti atau istilah yang dimuat dalam sebuah undang-undang itu sendiri. Interpretasi ini dikenal dengan interpretasi resmi. Metode ini melarang hakim menafsirkan selain apa yang ditentukan pengertiannya dalam peraturan perundang-undangan.

j. Interpretasi Interdisipliner

Metode penafsiran yang dilakukan oleh hakim jika menghadapi kasus yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu hukum.

k. Interpretasi Multidisipliner

Metode penafsiran yang digunakan hakim dalam menangani perkara dengan mempertimbangkan berbagai kajian ilmu di luar ilmu hukum. Artinya Hakim akan mendatangkan ahli atau pakar dari berbagai macam ilmu terkait dengan kasus yang ditangani.²⁷

²⁷ Ibid.,

BAB III

URAIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO TENTANG DISPENSASI NIKAH

A. Putusan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Po

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Po.¹

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2004, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, sesuai dengan Buku Nikah Nomor 83/12/VI/2004 tertanggal 24 Juni 2004.

Kemudian pada tanggal 17 September 2006, istri Pemohon yang bernama xxx telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/90/405.30.06.2006/2023 tertanggal 26 Juli 2023.

Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang lahir pada 24 April 2005 (umur 18 tahun, 4 bulan), beragama Islam, pendidikan SLTP, berstatus Janda, bekerja sebagai pelayan toko bangunan dan bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo dengan calon isterinya yang lahir pada 29 Mei 2003 (umur 20 tahun, 3 bulan), beragama Islam, pendidikan SLTA,

¹ Uraian Putusan Perkara Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Po Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo, www.mahkamah-agung.go.id.

berstatus perawan dan bekerja sebagai baby sitter, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

Adapun syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo dengan Surat Nomor: B-074/Kua.13.02.19/PW.01/07/2023 tertanggal 26 Juli 2023, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 1 tahun 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan.

Antara kedua calon suami isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan calon istri anak Pemohon sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga, dan sudah bekerja sebagai pelayan toko bangunan dengan penghasilan rata-rata perhari Rp 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah);

Keluarga kedua calon suami isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut serta Pemohon sanggup membayar

seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya bernama Calon Istri Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Persidangan diawali dengan penasehatan oleh hakim terkait keberlangsungan pendidikan anak Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun, karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hakim telah memeriksa anak Pemohon dan calon istrinya secara terpisah dengan orang tua masing-masing, telah mendengar keterangan dari anak Pemohon. Maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, serta anak pemohon bersedia menunggu 8 bulan lagi hingga usianya 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya dan bersedia mengurus

ujian penyetaraan ijazah setara SMA di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Adapun keterangan orang tua calon istri dan keduanya menyatakan tidak keberatan atas pernikahan anaknya, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti antara lain Bukti Surat.

Bukti surat yang dimaksud berisi antara lain:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istri Pemohon, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon (Pemohon 1), diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon di Kabupaten Ponorogo, diberi kode bukti (P.3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/90/405.30.06.2006/2023 atas nama Sulastri, diberi kode (P.4).
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 1802-LT-10092014-0041 atas nama anak Pemohon dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Hakim.
6. Fotokopi KTP atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, 17 Juli 2023, kemudian diberi kode bukti (P.6). diberi tanggal dan paraf Hakim.
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-074/Kua.13.02.19/PW.01/07/2023 ditujukan kepada anak Pemohon

dikeluarkan di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, 26 Juli 2023, diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim.

8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama anak Pemohon, diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim.
9. Fotokopi ijazah terakhir atas nama anak Pemohon yang ditanda tangani Kepala Sekolah SMP XXX Kabupaten Ponorogo, 16 Juni 2022, Diberi tanggal dan paraf Hakim.
10. Fotokopi Surat Rekomendasi Konseling Pranikah Nomor: 400.9/67/405.11/2023 dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo, 08 Agustus 2023, diberi kode bukti (P.11) diberi tanggal dan paraf Hakim.

Selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatan terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan

kekerasan dalam rumah tangga baik bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya.

Selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga hakim menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo.

Pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Ponorogo memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki kandunginya yang bernama Anak Pemohon dengan alasan keduanya telah pacarana selama 1 tahun 2 bulan.

Dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai P.10 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, bukti P.1 sampai P.10 hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 185 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.6 terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kabupaten Ponorogo berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Ponorogo berwenang mengadili perkara dimaksud, bukti P.5 diketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin.

Bukti P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai laki-laki, bukti P.8, berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Anak Pemohon, dan bukti P.9 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon membuktikan bahwa anak Pemohon belum lulus pendidikan setingkat SMA dan dipersidangan menyatakan akan melanjutkan pendidikannya di dalam sistem paket yang akan diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Hakim

berpendapat bahwa keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun akan terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Bukti P.10 berupa fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah melakukan assessment terhadap anak Pemohon namun tidak ada pernyataan siap atau layak untuk diberikan dispensasi nikah di bawah umur 19 tahun, sesuai ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Secara terpisah anak Pemohon telah melakukan pengakuan tidak ada alasan yang sangat mendesak untuk menikah dengan calon istrinya selain alasan telah pacaran selama 1 tahun 2 bulan dan anak Pemohon telah mengaku bersedia menunggu hingga usianya cukup 19 tahun untuk kemudian dapat menikah dengan calon istrinya, maka Hakim menganggap pengakuan anak Pemohon merupakan bukti lengkap sesuai ketentuan Pasal 174 HIR.

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Pemohon dan keterangan calon istri serta orang tua calon

istri yang dihubungkan dengan alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta antara lain bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan bermaksud segera menikah, Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami belum cukup berumur 19 tahun, sedangkan calon istri telah dewasa.

Namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya, Bahwa Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur, dan anak Pemohon telah menyatakan kesediaannya menunggu hingga ia berusia 19 tahun yang tersisa 8 (delapan) bulan lagi.

Dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Dalam persidangan, Pemohon dan anaknya tidak dapat menunjukkan bukti alasan sangat mendesak untuk diberi dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai petunjuk PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena anak Pemohon hanya menamatkan sekolahnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dan anak tersebut terlihat masih ada keraguan untuk menikah serta telah menyatakan kesediaannya untuk menunggu hingga umurnya cukup 19 tahun, maka Hakim perlu memperhatikan masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon;

Dalam uraian pertimbangan di atas, oleh karena anak Pemohon dipandang tidak memiliki alasan mendesak untuk diberikan dispensasi kawin berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik masa depan anak Pemohon sesuai dengan Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Penolakan perkara ini sekaligus sebagai Upaya Pengadilan Agama Ponorogo dalam rangka mendukung program Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mencegah perkawinan anak di Kabupaten Ponorogo dan mewujudkan Kabupaten Ponorogo “Zero perkawinan anak”.

Oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, HIR, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, menetapkan permohonan Pemohon **ditolak**, Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

B. Putusan Nomor 240/Pdt.P/2023/PA.Po

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I, berumur 62 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, dan Pemohon II, berumur 57 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;²

Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara 240/Pdt.P/2023/PA.Po, hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama xxx, lahir pada 23 Juli 2005 (umur 18 tahun, 1 bulan), beragama Islam, pendidikan SLTP, belum bekerja, berstatus perawan, dan bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Dengan calon suaminya yang bernama xxx, lahir pada 29 Agustus 1998 (umur 25 tahun), beragama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sebagai Buruh Pabrik, berstatus Jejaka, dan bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, dan ditolak oleh KUA Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo dengan Surat Penolakan Nomor: B-077/Kua.13.02.19/PW.01/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023, namun pernikahan sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah dekat kurang lebih 3 tahun yang lalu, sehingga para pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum islam.

² Uraian Putusan Perkara Nomor 240/Pdt.P/2023/PA.Po Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo, www.mahkamah-agung.go.id.

Kedua calon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan anak Para Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi ibu rumahtangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga, dan saat ini calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan rata-rata tiap bulan Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Keluarga kedua calon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suaminya dan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum yang berlaku.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya, pada sidang hari ini para Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim tentang kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur 19 tahun. Karena

penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya adalah keduanya telah lama mengenal dan telah pacaran, serta mengaku tidak ada alasan mendesak untuk menikah selain alasan telah lama berpacaran, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena belum berumur 19 tahun.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami yang sepakat menikahkan anak-anaknya meskipun belum berusia 19 tahun karena sudah berpacaran dan dikhawatirkan melakukan perbuatan terlarang seperti perzinahan. Untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu Bukti Surat. Bukti surat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah oleh KUA Sooko, diberi kode bukti (P.1) Diberi tanggal dan paraf Hakim.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 350000000000021 atas Kepala Keluarga Sutris, diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I. Diberi kode bukti (P.3).
4. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II. Diberi kode bukti (P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LT-05112015-0072 atas nama anak Para Pemohon tanggal 05 November 2015. Diberi kode bukti (P.5). diberi tanggal dan paraf Hakim.
6. Fotokopi KTP atas nama anak Para Pemohon tanggal 07 November 2022. Diberi kode bukti (P.6),
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-077/Kua.13.02.19/PW.01/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023. Diberi kode bukti (P.7).
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan yang dikeluarkan oleh dr. Febriana Dwi di Puskesmas Sooko tanggal 29 Juli 2023. Diberi kode bukti (P.8).
9. Fotokopi hasil pemeriksaan laboratoriuun yang dikeluarkan oleh Puskesmas tanggal 29-07-2023. Diberi kode bukti (P.9),;
10. Fotokopi ijazah terakhir atas nama anak pemohon. Diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi surat rekomendasi konseling Pranikah Nomor 400.9/111/405.11/2023. Diberi kode bukti (P.11). diberi tanggal dan paraf Hakim.

Kemudia para pemohon membawa bukti lain yaitu saksi-saksi. Saksi yang pertama berumur 22 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan usaha bengkel las, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara rinci, yaitu saksi mengenal para Pemohon, saksi mengenal anak para

Pemohon, saksi mengetahui bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya, anak para Pemohon hendak dinikahkan dengan calon suaminya, setahu saksi alasan mendesak untuk menikahkan anaknya karena telah lama berpacaran, anak pemohon berstatus perawan dan calonnya berstatus jejaka.

Anak para pemohon dan calon suaminya beragama islam, rencana pernikahan tersebut telah diberitahu dan didaftarkan pada KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, tetapi rencananya ditolak karena anak pemohon belum berumur 19 tahun, hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sedemikian dekat, saksi melihat keduanya sering pergi bersama, pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan tidak segera terlaksana.

Saksi kedua berumur 43 tahun, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai keponakan para Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa saksi mengenal para Pemohon, saksi mengenal anak para Pemohon, saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya saling mengenal dekat dan berpacaran, agama anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama islam, anak para pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada KUA Kecamatan Sooko, akan tetapi ditolak karena belum berusia 19 tahun, hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah dekat dan

sering pergi bersama, pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya, selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka, pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang.

Kemudian Hakim telah memberi penasihatan terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil

karena para Pemohon, calon istri dan calon suami serta keluarga calon suami tetap pada permohonannya.

Menimbang, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat salah satu obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga hakim menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo.

Sesuai dengan ketentuan Pasa 15 huruf (a) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Nikah, maka Hakim pemeriksa perkara aquo telah mendengar keterangan anak para Pemohon tanpa kehadiran orang tua, pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo agar memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungnya yang berstatus perawan dan belum berusia 19 tahun yang akan dinikahkan dengan alasan mendesak.

Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait dipersidangan antara lain anak para Pemohon (Anak Pemohon), calon suami (Calon Suami Anak Pemohon) serta orang tua calon suami di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak para Pemohon dan calon suaminya

telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, menyebabkan orang tua khawatir anaknya terjerumus ke perzinahan, olehnya kedua calon telah siap menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun belum mencapai 19 tahun (vide pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan), di persidangan anak Para Pemohon menyatakan belum lulus Sekolah Menengah Atas.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, bukti P.1 sampai dengan P.10 merupakan akta autentik dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya bermeterai cukup serta telah dinazegelen sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 185 HIR.

Berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Ponorogo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Ponorogo berwenang mengadili perkara dimaksud, bahwa berdasarkan Bukti P.5 terbukti bahwa anak

Pemohon bernama Anak Pemohon lahir pada tanggal 23 Juli 2005, sehingga umurnya sekarang baru 18 tahun 1 bulan;

Bukti P.5 pula diketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon, berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berhak atau memiliki legal standing dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini.

Bukti P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan.

Bukti P.6, berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Anak Pemohon, membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan. Hakim berpendapat telah adanya kesiapan anak Para Pemohon dalam kesehatan jasmani sehingga telah dipandang siap reproduksi anak sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedomanan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon membuktikan bahwa anak Para Pemohon belum lulus pendidikan setingkat SMA, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun tidak dapat terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa Fotokopi surat keterangan Kesehatan calon pengantin dan Fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Sooko tertanggal 29-7-2023, sehingga Hakim berpendapat anak para Pemohon telah dinyatakan sehat sehingga sesuai dengan maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedomanan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Bukti P.9 berupa Fotokopi surat pemeriksaan laboratorium atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Sooko tertanggal 29-7-2023, yang menyatakan anak para Pemohon tidak hamil.

Berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan Pemerintah

Kabupaten Ponorogo yang telah melakukan assessment terhadap anak para Pemohon dan dinyatakan anak para Pemohon tidak layak dan tidak mendesak untuk diberikan dispensasi nikah di bawah umur 19 tahun, dengan demikian Hakim berpendapat anak para Pemohon tidak memenuhi unsur Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Selanjutnya alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana pasal 147 HIR sehingga dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil.

Keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan 172 HIR sehingga keterangan saksi dapat dipertimbangkan sebagai fakta.

Berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon istri, calon suami dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta yaitu Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan bermaksud akan segera melangsungkan pernikahan.

Bahwa anak para Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 19 tahun, sedangkan calon suami telah dewasa sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo pun menolak, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan, bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka.

Bahwa para Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur, akan tetapi semuanya tetap pada pendiriannya. Bahwa anak para Pemohon dinyatakan tidak layak dan tidak mendesak untuk diberikan dispensasi nikah di bawah umur 19 tahun oleh Konselor P2TP2A Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas karena anak pemohon dipandang tidak layak dan tidak memiliki alasan mendesak berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan **ditolak**.

Penolakan perkara ini sekaligus sebagai Upaya Pengadilan Agama Ponorogo dalam rangka mendukung program Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mencegah perkawinan anak di Kabupaten Ponorogo dan mewujudkan Kabupaten Ponorogo “Zero perkawinan anak”. Oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini. Menetapkan permohonan para Pemohon **ditolak**, membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

C. Putusan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Po

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I, berumur 54 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo dan Pemohon II, berumur 44 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.³

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Po. Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang lahir pada 03 September 2006 (umur 16 tahun, 11 bulan), beragama Islam, pendidikan SLTA, belum bekerja, bertatus Perawan, dan bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Dengan calon suaminya yang lahir pada 12 Juni 2003 (umur 20 tahun, 2 bulan), beragama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang mebel, status Jejaka dan bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.

Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan surat penolakan nomor: B-310/Kua.13.02.13/Pw.01/08/2023, tanggal 31 Agustus 2023, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena

³ Uraian Putusan Perkara Nomor 258 Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo, www.mahkamah-agung.go.id.

keduanya telah kenal dekat kurang lebih 3 tahun sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang islam.

Bahwa antara kedua calon suami isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan anak pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka telah baligh serta sudah siap menjadi suami dan sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata tiap bulan Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah)

Keluarga kedua calon suami isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum yang berlaku.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah usia perkawinan, mengingat keberlangsungan pendidikan anak para Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun, karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya adalah keduanya telah lama mengenal dan telah pacaran, anak para Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah bahkan mengaku telah melakukan hubungan suami istri bersama calonnya sebanyak 5 (lima) kali, Calon Suami Anak Pemohon dan keluarganya telah datang untuk melamar anak para Pemohon, lamaran tersebut diterima, anak para pemohon masih berumur 16 tahun 11 bulan, keduanya tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda ataupun sepersusuan, alasan anak para Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang.

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami dan telah memberikan keterangan dan untuk menguatkan dalil-dalil

permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti seperti bukti surat. Bukti surat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Pemohon I (Pemohon I), diberi kode bukti (P.2). diberi tanggal dan paraf Hakim.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Pemohon I) diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Pemohon II) diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28851 atas nama Puput Puji Rahayu (anak para Pemohon) diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-310/Kua.13.02.13/Pw.01/08/2023 yang ditujukan kepada Puput Puji Rahayu, diberi kode bukti (P.6). diberi tanggal dan paraf Hakim.
7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama Puput Puji Rahayu, yang dikeluarkan oleh dr. Ignatius Chrisian di Puskesmas Ngrayun Kabupaten Ponorogo, diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Terakhir atas nama Puput Puji Rahayu, diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Konseling Pranikah Nomor: 400.9/146/405.11/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Ponorogo, tanggal 25 Agustus 2023. Diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim.

Adapun bukti yang lain adalah bukti saksi. Saksi I berumur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kamituwo), bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Tetangga para Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sadalah saksi mengenal para Pemohon sebagai suami istri, saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon, saksi mengetahui para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut, anak para Pemohon hendak dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon.

Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan, saksi mengetahui keluarga calon suami telah datang melamar Anak Pemohon dan telah disetujui lamaran tersebut oleh ayah kandungnya dan keluarga lainnya, rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun.

Anak Pemohon akan meresahkan warga jika tidak segera dinikahkan, calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup guna mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak, pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana.

Adapun Saksi II yang berumur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (KAUR KESRA), bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Teangga para Pemohon, dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya adalah saksi mengenal para Pemohon namanya Pemohon I dan Pemohon II, saksi mengenal pula anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon.

Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon tersebut akan segera dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut, seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan. Keluarga calon suami telah

datang melamar Anak Pemohon dan telah disetujui oleh para Pemohon dan keluarganya, anak Pemohon dan calonnya telah meresahkan warga sehingga dimohon untuk segera dinikahkan.

Adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka. Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatan terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena para Pemohon, calon istri dan calon suami serta keluarga calon suami tetap pada permohonannya, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo agar memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungnya yang bernama Anak Pemohon, berstatus perawan dan usianya belum mencapai 19 tahun.

Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak para Pemohon (Anak Pemohon), calon suami(Calon Suami

Anak Pemohon) serta orang tua calon suami di persidangan, bahwa di persidangan anak Para Pemohon menyatakan belum lulus Sekolah Menengah Atas, dan menyatakan akan melanjutkan pendidikan lanjutan dengan sistem paket belajar lanjutan yang diprogramkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.9 merupakan akta autentik dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya bermaterai serta telah dinazegelen sesuai undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Maka hakim berpendapat bahwa alat bukti memenuhi syarat formil serta mengikat sesuai pasal 185 HIR.

Bukti P.2, P.3, P.4 dan P.6 terbukti Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Ponorogo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Ponorogo berwenang mengadili perkara dimaksud. Bukti P.5 terbukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon lahir pada tanggal 03 September 2006, sehingga umurnya sekarang baru 16 tahun 11 bulan, berdasarkan bukti P.5 pula diketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon.

Bukti P.6 berupa Surat Penolakan Pernikahan, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Anak

Pemohon, membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan.

Bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon membuktikan bahwa anak Para Pemohon belum lulus pendidikan setingkat SMA, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah melakukan assessment terhadap anak Pemohon dan telah dinyatakan layak untuk diberikan dispensasi nikah di bawah umur 19 tahun, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi unsur Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Selanjutnya alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 144 HIR, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, Bahwa anak Pemohon dan

calonnya mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali, sehingga jika tidak segera dinikahkan, maka akan meresahkan warga desa setempat.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon Anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita dan Calon Suami Anak Pemohon sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal yang menghalangi atau terlarang, semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai kecuali syarat umur bagi anak para Pemohon yang secara administrasi belum mencapai usia 19 tahun, bahwa syarat dewasa atau batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita.

Secara lahir kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon) yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon ini, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang.

Pada perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini menetapkan **Mengabulkan** permohonan para Pemohon, Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

D. Perkara Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I, berumur 43 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo dan Pemohon II, berumur 42 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.⁴

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po. Para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang lahir pada 17 Desember 2005 (umur 17 tahun, 9 bulan), beragama Islam, pendidikan SLTP, belum bekerja, berstatus Perawan, dan bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Dengan calon suaminya yang lahir pada 07 Januari 1998 (umur 25 tahun, 8 bulan), beragama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Peternak Ayam, berstatus jejaka, dan bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

Adapun syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

⁴ Uraian Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo, www.mahkamah-agung.go.id.

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dengan Surat Penolakan Nomor: B-309/Kua.13.02.1/Pw.01/8/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan

Bahwa antara kedua calon suami isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan para pemohon berstatus perawan serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suami berstatus jejak dan telah baligh serta sudah siap menjadi suami dan sudah bekerja sebagai peternak ayam dengan penghasilan rata-rata tiap bulan Rp. 12.000.00,- (Dua belas juta rupiah).

Keluarga kedua calon suami isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon,
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon dan
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum yang berlaku.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya. Pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah usia perkawinan mengingat keberlangsungan pendidikan anak, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dibawah usia 19 tahun, karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon dan calonnya yang pada pokoknya adalah benar keduanya telah lama mengenal dan telah pacaran serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah, Calon Suami Anak Para Pemohon dan keluarganya telah datang untuk melamar anak para Pemohon, lamaran tersebut telah diterimanya begitupun

orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut serta tidak menunda-nundanya lagi.

Bahwa keduanya mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, anak para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga nasab ataupun sepersusuan, serta alasan anak para Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang.

Bahwa calon suami dan anak para Pemohon telah sepakat serta tidak ada paksaan dari siapapun untuk melangkah ke jenjang pernikahan, pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, calon suami telah memiliki penghasilan yang cukup sehingga siap menjadi kepala rumah tangga, pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak para Pemohon dan calon suami melakukan perbuatan terlarang.

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami dan telah memberikan keterangan pada pokoknya keluarga kedua belah pihak sepakat akan menikahkan anak-anaknya meskipun keduanya masih belum berusia 19 tahun. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti. Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti surat yang meliputi sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Februari 2005, diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Pemohon I (Pemohon I). Diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I. Diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Pemohon II). Diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07640 atas nama Destia Intan Kurniawati (anak para Pemohon) . Diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Destia Intan Kurniawati (anak para Pemohon). Diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-309/Kua.13.02.1/Pw.01/8/2023 yang ditujukan kepada XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Diberi kode (P.7). kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim.
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama Destia Intan Kurniawati. Diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Ijazah Terakhir atas nama Destia Intan Kurniawati yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Ponorogo. Diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Surat Rekomendasi Konseling Pranikah Nomor: 263/892/405.11/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Ponorogo. Diberi kode (P.10). kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim.

Bukti yang kedua adalah bukti saksi-saksi. Saksi I umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pentol, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Kakak Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimanatertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya adalah Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami istri, saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, saksi mengetahui para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut.

Bahwa anak para Pemohon hendak dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya saling mengenal dekat dan telah pacaran, saksi mengetahui baik anak para Pemohon maupun calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

Bahwa jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calonnya, maka akan meresahkan warga desa setempat, calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup guna mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak, pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

Adapun saksi II berumur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Saudara kandung calon besan para Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya adalah Bahwa saksi mengenal para Pemohon namanya Pemohon I dan Pemohon II, saksi mengenal pula anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, saksi mengetahui anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon tersebut akan segera dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon.

Bahwa anak Pemohon dan calonnya harus segera dinikahkan sehingga tidak meresahkan kehidupan warga desa setempat, anak para Pemohon maupun calon suaminya sudah pacaran dan sama-sama telah sepakat serta tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke jenjang pernikahan, calon suami anak para Pemohon telah siap membina rumah tangga dan telah memiliki penghasilan yang cukup.

Pihak keluarga kedua belah pihak telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini gagal terlaksana, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya, selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan, untuk

lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatan terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai pasal 59 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 mengingat salah satu obyek pemeriksaan adalah anak dibawah umur sehingga hakim menilai pemeriksaan sangat tertutup sangat relevan dengan perkara aquo.

Adapun pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo agar memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon berstatus

perawan dan berusia dibawah 19 tahun dengan alasan yang mendesak. Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak para Pemohon (Anak Para Pemohon), calon suami (Calon Suami Anak Para Pemohon) serta orang tua calon suami di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, dan keduanya siap lahir batin menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon istri belum berusia 19 tahun (vide pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

Pada persidangan anak Para Pemohon menyatakan belum lulus Sekolah Menengah Atas dan menyatakan melanjutkan pendidikan dengan sistem pekt belajar yang diprogramkan pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Dan untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, bukti P.1 sampai dengan P.10 merupakan akta autentik dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya bermaterai cukup sesuai Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mengikat sesuai pasal 185 HIR.

Bukti P.2, P.3, P.4 dan P.6 terbukti Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Ponorogo, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Ponorogo berwenang mengadili perkara

dimaksud. Berdasarkan Bukti P.5 terbukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 17 Desember 2005, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 9 bulan.

Bukti P.5 pula diketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berhak atau memiliki legal standing dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini.

Bukti P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan.

Bukti P.8, berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan, sehingga hakim berpendapat bahwa anak para pemohon siap reproduksi sebagaimana pasal 12 ayat 2 huruf c PERMA

nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah.

Berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon membuktikan bahwa anak Para Pemohon belum lulus pendidikan setingkat SMA, dan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan akan melanjutkan pendidikannya di dalam sistem paket yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, hakim berpendapat bahwa anak wajib belajar 12 tahun terpenuhi, sebagaimana pasal 64 huruf n undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 12 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah.

Bukti P.10 berupa fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah melakukan assessment terhadap anak Pemohon dan telah dinyatakan siap atau layak untuk diberikan dispensasi nikah di bawah umur 19 tahun, dengan demikian hakim berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi unsur pasal 15 huruf d PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah.

Selanjutnya alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR, dan dinyatakan bahwa kedua saksi telah memenuhi syarat formil saksi. Keterangan saksi

sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, telah sesuai dengan ketentuan 172 HIR, sehingga keterangan saksi dapat dipertimbangkan sebagai fakta.

Adapun berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim mempertimbangkan bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Daerah Kabupaten Ponorogo.

Bahwa anak para Pemohon Anak Para Pemohon sebagai calon mempelai wanita dan Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan seperti hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai kecuali syarat umur bagi anak para

Pemohon yang secara administrasi belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu sangat tepat pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, syarat dewasa atau batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangganya, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak yang didasarkan atas dekatnya hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Para Pemohon), hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya yang mana secara adat kebiasaan, jika pernikahan tersebut ditunda atau dibatalkan justru akan membuat aib bagi kedua keluarga sebab anak Pemohon dan calonnya mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak para Pemohon (Anak Para Pemohon) dengan calon

suaminya (Calon Suami Anak Para Pemohon) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin, dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Rencana pernikahan anak para Pemohon (Anak Para Pemohon) dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Para Pemohon) yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon ini, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo segera memproses pernikahan tersebut.

Perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.


Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, menetapkan

Mengabulkan permohonan para Pemohon, Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Tabel 3. Putusan dan Alasannya

NO	Putusan Nomor	Dikabulkan/ Ditolak	Alasan
1	234/Pdt.P/2023/PA.Po	Ditolak	-Alasan yang diajukan kurang lengkap -Bukti yang dibawa ke persidangan tidak sempurna -Belum mencapai usia minimal perkawinan -Masih ada keraguan untuk melakukan perkawinan
2	240/Pdt.P/2023/PA.Po	Ditolak	-Alasan yang diajukan kurang lengkap -Bukti yang dibawa ke persidangan tidak sempurna -Belum mencapai minimal usia perkawinan
3	258/Pdt.P/2023/PA.Po	Dikabulkan	-Anak Pemohon dan calonnya telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 5 kali -Keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat -Calon istri telah menerima lamaran

			<p>dari pihak calon suami</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mampu dari segi ekonomi -Matang secara fisiknya
4	259/Pdt.P/2023/PA.Po	Dikabulkan	<ul style="list-style-type: none"> -Keduanya telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 kali -Keduanya memiliki hubungan yang erat -Calon istri telah menerima lamaran dari pihak calon suami -Mampu dari segi ekonomi



BAB IV

ANALISIS PUTUSAN DISPENSASI NIKAH MENURUT PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Dispensasi Nikah Perspektif PERMA NOMOR 5 Tahun 2019 Dalam Putusan Nomor:234/Pdt.P/2023/PA.Po,240/Pdt.P/2023/PA.Po,258/Pdt.P/2023/P A.Po, dan 259/Pdt.P/2023/PA.Po

Menjadi hakim memegang jabatan yang sangat berpengaruh untuk sistem hukum terutama di Pengadilan Agama, sebab putusan merupakan pernyataan apakah seseorang mentaati hukum yang ditetapkan oleh hakim. Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat sebelum mengambil keputusan.

Dispensasi nikah memiliki arti sebagai keringanan, biasa disebut rukhshah. Keringanan yang dimaksud yaitu bertentangnya keadaan dan hukum. Serta dapat timbul apabila para pihak tidak melakukan pernikahan. Namun untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat dan terlahirlah rasa nyaman dalam mentaati hukum, maka diperlukan adanya keringanan nikah.

Dispensasi nikah merupakan keringanan yang muncul karena persyaratan yang diwajibkan oleh Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tidak terpenuhi dan diketahui bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang

ingin melaksanakan pernikahan, usia kedua calon pengantin harus menggapai angka 19 tahun. Apabila terdapat perbedaan usia, maka wali dari laki-laki atau perempuan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan. Pastinya disertai bukti yang sangat darurat dan keterangan yang cakup.¹

Seorang hakim dalam mempertimbangkan sesuatu harus mempunyai pedoman yang digunakan sebagai dasar hukum yaitu PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah.² Permasalahan terbesar diajukannya izin nikah adalah salah satu dari karena calon belum genap 19 tahun, padahal sudah mengenal lama dan saling mencintai yang dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan kedua pihak, maka orang tua calon istri atau suami mengajukan permohonan izin nikah.

Dalam Putusan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Po dan 240/Pdt.P/2023/PA.Po majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan pemohon karena belum berusia genap 19 tahun, belum memenuhi kriteria minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan putusan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Po dan 259/Pdt.P/2023/PA.Po majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan pemohon, meskipun anak pemohon berusia dibawah 19 tahun, karena fisik

¹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

² PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

serta cara berfikirnya sudah layak untuk melangsungkan perkawinan serta keduanya memiliki hubungan yang sangat erat.

1. Putusan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Po

Pada putusan ini dijelaskan bahwa anak berstatus jejak dan berusia dibawah 19 tahun ingin melangsungkan pernikahan dengan calon istinya yang berstatus perawan dan sudah dewasa. Sedangkan pernikahan hanya dilakukan untuk seseorang yang telah mencapai syarat umur pernikahan.

Namun seseorang berusia dibawah 19 tahun yang merencanakan melakukan perkawinan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan menyertakan bukti yang sangat mendesak. Pengadilan yang memberikan atau mengabulkan permohonan pemohon yang mengajukan keringanan sesuai peraturan perundang-undangan maka boleh melaksanakan pernikahannya.

Dalam peraturan perundang-undangan prosedur mengadili permohonan dispensasi nikah belum diatur secara nyata dan detail, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.³

³ PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk pihak yang terlibat di Pengadilan, pengajuan permohonan dispensasi nikah harus dilakukan melalui prosedur yang ada seperti syarat pembayaran, pengutaraan permohonan dan penyidikan perkara dimaksud pada pasal 5-16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini melengkapi ketentuan hukum yang tujuannya adalah mengisi kekosongan hukum sebelumnya, penerbitan PERMA juga tidak berlawanan dengan peraturan yang ada.⁴

Pada Putusan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Po, Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dalam pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dan proses pengajuan bisa dilanjutkan. Orang tua melakukan pengajuan permohonan tercantum dalam ayat 1-3 pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.⁵ Permohonan akan dimasukkan dalam register setelah orang tua mengajukan dan membayar biaya sesuai dalam ayat 2. Dan jika tidak mempunyai biaya maka mengajukan permohonan dengan gratis

Pemeriksaan perkara dispensasi nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Po ini diawali dengan nasihat-nasihat oleh Hakim, penasehatan yang tidak

⁴ Pasal 5-16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

⁵ Ayat (1-3) pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

berhasil maka dilanjut dengan pembacaan surat permohonan. Persidangan ini hanya dilakukan satu kali karena semua pihak dalam perkara menghadiri sidang pertama dan selesai serta cukup bagi Hakim untuk meninjaunya sebagaimana ayat 1 pasal 10 PERMA Nomor 5 tahun 2019.⁶

Ketua sidang atau pengadil diharuskan memahami posita dan petitum dalam memeriksa perkara Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Po, posita dan petitum sebagaimana dipahami, diperiksa dan dipelajari dapat digunakan sebagai pertimbangan Hakim setelah mendengarkan para pihak. Sebagaimana pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Pada aspek ini, pertimbangan hukum sangat menentukan nilai suatu putusan Hakim. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Hakim harus ditangani secara cermat dan baik. Apabila pertimbangan hukum tidak dilakukan dengan baik dan teliti oleh Hakim, maka Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung akan membatalkan penetapan dari Hakim.

Putusan 234/Pdt.P/2023/PA.Po ini ditolak oleh Hakim dengan pertimbangan pada saat pemeriksaan perkara dan sudah sesuai dengan pertimbangan hukum yang ada. Setelah Hakim melakukan abstraksi dan menyimpulkan hasil keterangan dari para pihak, Hakim menilai masih ada keraguan untuk melangsungkan pernikahan dari anak Pemohon, anak Pemohon masih berumur 18 tahun 4 bulan khawatir belum mampu

⁶ Ayat 1 Pasal 10 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

melakukan tanggung jawabnya sebagai suami serta anak Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti mendesak diberikan dispensasi nikah sesuai petunjuk PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Ketua sidang memutuskan menolak permohonan dispensasi nikah pastinya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana pasal 17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang berbunyi “Hakim akan mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak melalui norma hukum dan aturan tidak tertulis, nilai hukum, kearifan local dan bentuk keadilan sosial.”⁷

Dasar hukum hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah perkara nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Po adalah menggunakan penemuan hukum yang relevan yaitu metode interpretasi teleologis dan interpretasi interdisipliner, metode teleologis bisa dilihat dari pertimbangan hukum hakim dalam penetapan tersebut, karena lebih melihat tujuan, kemasyarakatan dari diterapkannya peraturan perundang-undangan, khususnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dimana masa depan anak masih panjang dan bukan hal yang mendesak. Sedangkan ditinjau dari metode interdisipliner yaitu menelaah berbagai pertimbangan hukum hakim, selain menggunakan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hakim karena pengetahuan hukumnya, juga menggunakan

⁷ Pasal 17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

teori-teori hukum dan dasar-dasar hukum yang relevan untuk menolak permohonan dispensasi nikah.

2. Putusan Nomor 240/Pdt.P/2023/PA.Po

Putusan ini berkaitan dengan permohonan perizinan nikah yang diajukan Para Pemohon. Kasus tersebut bermula dari kehendak dan keinginan Pemohon yang berkeinginan menyatukan anaknya dalam ikatan yang sah yang masih berumur 18 tahun 1 bulan dengan calon suaminya berumur 25 tahun. Secara hukum, antara keduanya tidak punya halangan menikah, artinya tidak memiliki sambungan nasab, pernikahan ataupun hubungan kandung seperti tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 39 sampai 44.⁸

Namun tuntutan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut kepastian hukum islam atau peraturan perundang-undangan adalah berumur 19 tahun, jika belum memenuhi usia minimal menikah maka harus mengajukan permohonan keringanan menikah ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan menyertakan bukti yang sangat mendesak. Pernikahan baru bisa dilangsungkan ketika Pengadilan memberikan atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan perundang-undangan, prosedur mengadili permohonan dispensasi nikah belum diatur secara jelas dan menyeluruh,

⁸ Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.

sehingga Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan dibenarkan eksistensinya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak berperkara di Pengadilan, pengajuan permohonan dispensasi nikah harus dilakukan melalui prosedur yang ada seperti syarat pembayaran, permohonan yang diajukan serta penelitian kasus sebagaimana tercantum di pasal 5-16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini melengkapi ketentuan undang-undang yang dirancang untuk mengisi kekosongan hukum sebelumnya. Selain itu, penerbitan PERMA juga tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pada Putusan Nomor 240/Pdt.P/2023/PA.Po, Pemohon telah memenuhi persyaratan pembayaran sesuai pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dan proses pengajuan bisa dilanjutkan. Permohonan akan dimasukkan dalam register setelah orang tua mengajukan dan membayar biaya sesuai ayat 2. Dan jika pihak tidak memiliki biaya maka mengajukan permohonan secara gratis.

Pemeriksaan perkara dispensasi nikah Nomor 240/Pdt.P/2023 diawali dengan memberikan nasihat oleh Hakim kepada para pihak, nasihat yang diberikan hakim tidak berhasil maka selanjutnya pembacaan surat permohonan. Persidangan ini hanya dilakukan satu kali karena pihak yang berperkara hadir mengikuti persidangan pemeriksaan. Sidang hanya dilakukan sekali dan dianggap selesai dan bisa dijadikan pertimbangan Hakim sebagaimana ayat 1 pasal 10 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Hakim harus memahami posita dan petitum ketika menangani perkara apapun khususnya dispensasi nikah di dalam perkara Nomor 240/Pdt.P/2023/PA.Po. Posita dan petitum yang telah diperiksa dan dipahami bisa digunakan sebagai pertimbangan Hakim setelah mendengar kesaksian para pihak. Sebagaimana diatur dalam pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.⁹

Pada aspek ini, nilai putusan hakim ditentukan oleh putusan yang sah, sehingga putusan tersebut harus dianalisis secara cermat dan tepat. Apabila pertimbangan hukum tidak dilakukan dengan baik dan teliti oleh Hakim, maka Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung akan membatalkan penetapan dari Hakim.

Pada Putusan Nomor 240/Pdt.P/2023/PA.Po ini ditolak oleh Hakim dengan pertimbangan pada saat melangsungkan pemeriksaan

⁹ Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

perkara. Setelah Hakim melakukan abstraksi dan menyimpulkan hasil keterangan dari para pihak, Hakim menilai bahwa tidak memiliki keterangan yang mendesak untuk diberikan dispensasi nikah kecuali karena telah berpacaran lama. Dan khawatir anak pemohon yang berumur dibawah 19 tahun belum cukup umur untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan masih menjadi tanggung jawab kedua orang tua.

Hakim memutuskan menolak permohonan dispensasi nikah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak yang tertulis pada pasal 7 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang berbunyi “Hakim akan mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak melalui norma hukum dan aturan tidak tertulis, nilai hukum, kearifan local dan bentuk keadilan sosial.”¹⁰

Dasar hukum hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah perkara nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Po adalah menggunakan penemuan hukum yang relevan yaitu metode interpretasi teleologis dan interpretasi ekstensif, metode teleologis bisa dilihat dari pertimbangan hukum hakim dalam penetapan tersebut, karena lebih melihat tujuan masyarakat dari ditetapkannya peraturan perundang-undangan, khususnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dimana masa depan anak masih panjang dan bukan hal yang mendesak. Sedangkan ditinjau dari

¹⁰ Pasal 7 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

metode ekstensif yaitu berbagai pertimbangan hukum hakim, selain menggunakan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hakim juga membuat sebuah penafsiran yang luas maknanya pada teks undang-undang sehingga bisa diterapkan untuk memeriksa dan mengadili sebuah perkara secara detail dan relevan untuk menolak permohonan dispensasi nikah.

3. Putusan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Po

Dalam Putusan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Po dijelaskan bahwa anak Pemohon yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu orang tua dari anak yang berumur 16 tahun 11 bulan yang ingin melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang berumur 20 tahun 2 bulan. Dan dijelaskan dalam hal pernikahan, bahwa pernikahan hanya diizinkan untuk mereka yang telah memenuhi batas umur pernikahan.

Namun untuk anak yang masih dibawah umur dan ingin melangsungkan pernikahan, dianjurkan mengajukan permohonan izin nikah ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa bukti dan alasan yang mendesak. Pernikahan dapat dilangsungkan ketika permohonan dispensasi nikah yang diajukan sudah dikabulkan oleh pengadilan agama dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan perundang-undangan proses mengadili permohonan dispensasi nikah belum diatur secara tegas dan rinci, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan PERMA

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan dibenarkan eksistensinya dan telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk pihak yang berperkara di Pengadilan. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan harus dilakukan melalui prosedur yang ada seperti syarat pembayaran, mengajukan permohonan dan penelitian kasus. Seperti tertulis dalam pasal 5-16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini melengkapi ketentuan perundang-undangan yang tujuannya adalah mengisi kekosongan hukum sebelumnya. Penerbitan PERMA juga tidak berlawanan dengan perundang-undangan yang ada.

Pada Putusan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Po, dijelaskan bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan pembayaran sesuai pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dan proses pengajuan bisa dilanjutkan.¹¹ Permohonan akan dimasukkan dalam register setelah orang tua mengajukan dan membayar biaya sesuai dalam ayat 2. Dan jika tidak mampu dapat mengajukan permohonan secara gratis.

¹¹ Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Pemeriksaan Putusan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Po ini diawali dengan ketua sidang memberi nasihat untuk tidak melanjutkan permohonannya, nasihat yang tidak berhasil akan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan.

Hakim diharuskan memahami posita dan petitum dalam putusan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Po. pada saat memeriksa perkara izin nikah. Setelah diperiksa dan dipelajari, Hakim bisa menjadikan posita dan petitum ini sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan perkara sesudah mendengar kesaksian dari para pihak yang berperkara. Seperti tercantum dalam pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Putusan 258/Pdt.P/2023/PA.Po, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan bahwa usia anak pemohon dibawah 19 tahun dan mempertimbangkan sudut pandang hukum hakim, namun berdasarkan kondisi fisik dan mental ternyata layak untuk melangsungkan pernikahan, calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan yaitu sebagai petani dengan penghasilan rata-rata tiap bulan Rp. 1.000.000.

Bahkan mengingat kedekatan hubungannya dengan calon suaminya sudah semakin erat, dan calon istri telah menerima lamaran dari calon suaminya serta keduanya sudah menjalankan hubungan selayaknya pasutri sebanyak 5 kali. Pengadil menganggap Pemohon sudah memenuhi unsur dari pasal 15 huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019

yaitu layak untuk diberikan dispensasi nikah serta dapat menunjukkan dan memberikan alat bukti yang kuat.

Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah Hakim harus menggunakan dasar hukum yang dimilikinya, pada perkara putusan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Po adalah dengan metode penemuan hukum yang relevan yaitu metode interpretasi gramatikal dan interpretasi autentik, metode gramatikal yaitu dalam menetapkan hukum lebih menekankan makna teks undang-undang sesuai kaidah bahasa hukum yang berlaku. Sedangkan ditinjau dari metode autentik yaitu berbagai pertimbangan hukum hakim selain menggunakan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga menggunakan makna atau istilah yang dimuat dalam sebuah undang-undang dan relevan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

4. Putusan Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po

Dalam Putusan Nomor 259 /Pdt.P/2023/PA.Po dijelaskan bahwa anak Pemohon yang berumur 17 tahun 9 bulan dan ingin melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang berumur 25 tahun 8 bulan. Dan dijelaskan dalam hal pernikahan, bahwa pernikahan hanya diperbolehkan untuk mereka yang telah mencapai syarat usia pernikahan.

Namun untuk umur kurang dari 19 tahun dan ingin menikah, maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa bukti dan alasan yang

mendesak. Pernikahan dapat dilangsungkan ketika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan pemohon sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan hukum memang tidak mengatur jelas dan rinci, proses mengadili permohonan dispensasi nikah sehingga Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan diakui keberadaannya dan memiliki mempunyai akibat hukum yang mengikat untuk orang yang bersangkutan di Pengadilan. Pengajuan permohonan dispensasi nikah harus dilakukan melalui prosedur yang ada seperti syarat awal yaitu pembayaran, mengajukan permohonan serta penyidikan kasus. Tertulis dalam pasal dalam pasal 5-16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini melengkapi ketentuan peraturan hukum dengan tujuan adalah mengisi kekosongan hukum sebelumnya. Penerbitan PERMA juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Pada Putusan Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po, dijelaskan Pemohon yang akan melakukan pernikahan adalah seorang muslim telah memenuhi persyaratan awal pembayaran sesuai pasal 5 PERMA Nomor

5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dan proses pengajuan bisa dilanjutkan. Permohonan akan dimasukkan dalam register setelah orang tua mengajukan dan membayar biaya sesuai dalam ayat 2. Dan jika tidak mampu dapat mengajukan permohonan secara gratis.

Pemeriksaan Putusan Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po ini diawali dengan ketua sidang memberi nasihat untuk tidak melanjutkan permohonannya, tetapi jika nasihat yang diberikan pengadil tidak berhasil akan dilanjutkan dengan membacakan isi surat permohonan.

Dalam memeriksa perkara dispensasi nikah Hakim harus paham terhadap posita dan petitum dalam putusan Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po. setelah diperiksa dan dipelajari, Hakim bisa menjadikan posita dan petitum ini sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan perkara setelah mendengar kesaksian pihak. Sebagaimana tercantum dalam pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.¹²

Putusan 259/Pdt.P/2023/PA.Po, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan bahwa usia anak Pemohon dibawah 19 tahun dan mempertimbangkan sudut pandang hukum hakim, namun berdasarkan kondisi fisik dan mental ternyata layak untuk melangsungkan pernikahan, dan calon suami anak Pemohon bekerja sebagai peternak ayam yang memiliki gaji sekitar Rp. 12.000.000 per

¹² Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

bulannya. Dan jika dilihat dari kedekatan dan hubungan dengan pihak laki-lakinya yang kuat, calon istri telah menerima lamaran dari calon suami serta keduanya sudah menjalankan hubungan selayaknya pasutri sebanyak 3 kali. Hakim beranggapan jika pemohon sudah memenuhi unsur pasal 15 huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yaitu layak untuk diberikan dispensasi nikah serta dapat menunjukkan dan memberikan alat bukti yang kuat.¹³

Dalam menetapkan suatu permohonan dispensasi nikah, Hakim harus memiliki dasar hukum. Pada putusan perkara Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Po menggunakan penemuan hukum yang relevan yaitu metode interpretasi futuristik karena juga menggunakan aturan lain, yaitu hakim menafsirkan sebuah hukum menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum dan digunakan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada pertimbangan hukum hakim dalam putusan-putusan tersebut menggunakan beberapa metode interpretasi, untuk 2 perkara yang ditolak menggunakan interpretasi teleologis, interdisipliner dan ekstensif, untuk 2 perkara yang diterima menggunakan metode interpretasi gramatikal, autentik dan futuristik. Sehingga putusan majelis hakim bisa dipertanggungjawabkan.

¹³ Pasal 15 huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

B. Analisis Alasan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Putusan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Po, 240/Pdt.P/2023/PA.Po, 258/Pdt.P/2023/PA.Po, 259/Pdt.P/2023/PA.Po

Dalam menetapkan suatu perkara dispensasi nikah, hakim memegang asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, asas tersebut dilakukan apabila putusan yang ditolak manfaatnya lebih besar daripada mengabulkannya, hakim di perbolehkan menolak jika pernikahan tersebut dilakukan kemungkinan akan menimbulkan hal-hal negatif yang dapat merugikan keduanya.

1. Putusan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Po

Putusan ini diajukan ke Pengadilan Agama pastinya disertai dengan berbagai alasan-alasan. Dalam dispensasi nikah, kepentingan anak telah tercantum dalam pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa semua tindakan diambil demi kepentingan terbaik bagi anak sebagai bentuk perlindungan, pengasuhan, ketentraman, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.¹⁴

Hakim dalam menetapkan putusan, diharapkan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, bukan hanya faktor mendesak yang diajukan oleh Pemohon. Namun Hakim harus mempertimbangkan dengan cermat

¹⁴ Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

apakah anak tersebut sudah siap secara fisik, psikologis dan finansial untuk memulai sebuah keluarga. Serta mempertimbangkan apa dampak yang terjadi jika tetap melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun.

Dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) hakim memberi nasihat kepada Pemohon dan pihak terkait tentang dampak yang timbul dari perkawinan di bawah umur baik segi pendidikan, kesehatan organ reproduksi, masalah sosial, faktor biaya, dan terjadinya perselisihan yang menyebabkan pertengkaran dan berujung pada kekerasan dalam keluarga. Namun Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya.¹⁵

Apabila ditinjau dari faktor-faktor perkawinan dibawah umur yaitu meliputi faktor ekonomi, pendidikan rendah, pergaulan bebas, psikologi, adat atau budaya masyarakat maka sudah benar majelis hakim menolak permohonan dispensasi nikah karena anak pemohon atau calon suami belum berusia 19 tahun dan tidak ada alasan yang mendesak untuk segera melangsungkan pernikahan. Sesuai pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang kepentingan terbaik bagi anak adalah tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.¹⁶

¹⁵ Ayat (1-2) pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

¹⁶ Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

Sedangkan dilihat dari dampaknya apabila menikah di bawah umur yang meliputi resiko kematian pada ibu dan bayi, resiko kesehatan organ reproduksi ibu, putus sekolah, kemiskinan, dan rentan terjadi KDRT, maka sesuai pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hakim harus memberikan nasihat untuk memastikan para pihak yang berperkara agar memahami resiko yang timbul dari perkawinan di bawah umur, kemudian nasihat yang disampaikan hakim harus dipertimbangkan dalam penetapan.¹⁷ Hakim dalam menetapkan perkara harus memperhatikan kepentingan terbaik anak serta dapat mempertimbangkan kondisi yang mungkin timbul setelah perkawinan dilakukan sesuai pasal 17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

2. Putusan Nomor 240/Pdt.P/2023/PA.Po

Dalam putusan ini tercantum beberapa argumentasi yang mungkin menjadi pertimbangan Hakim untuk menerima putusan yang diajukan Pemohon. Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah ini melihat kepentingan terbaik bagi anak seperti perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan dan tumbuh kembang anak sebagaimana diatur dalam pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) hakim memberi nasihat kepada Pemohon dan pihak terkait tentang resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ

¹⁷ Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi nikah

reproduksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak. Diharapkan pengajuan permohonan dispensasi nikah ini batal, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan.

Hakim dalam menetapkan putusan harus mempertimbangkan kepentingan anak, melihat seberapa siap anak untuk membina rumah tangga baik dari segi psikis, fisik dan ekonomi. Serta melihat dampak yang timbul jika tetap melangsungkan pernikahan di bawah umur.

Apabila ditinjau dari faktor-faktor perkawinan di bawah umur yaitu meliputi faktor ekonomi, pergaulan bebas, pendidikan yang rendah, adat masyarakat, maka sudah benar majelis hakim menolak permohonan dispensasi nikah karena pada bukti P.9 tertulis bahwa anak para pemohon tidak hamil dan dinyatakan tidak layak atau tidak mendesak untuk diberikan dispensasi nikah di bawah umur 19 tahun. Dengan demikian hakim berpendapat bahwa anak para pemohon tidak memenuhi unsur pasal 15 huruf (d) PERMA No 5 Tahun 2019.

Sedangkan apabila dilihat dari dampaknya apabila menikah di bawah umur yang meliputi kematian ibu dan anak, kesehatan reproduksi perempuan, kemiskinan dan rentan terjadi KDRT, maka sesuai pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hakim harus memberikan nasihat untuk memastikan para pihak yang berperkara agar memahami resiko perkawinan yang akan dipertimbangkan sebagai penetapan. Pengadilan sebagai penentu perkara dispensasi nikah mempunyai peran penting

untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak terpenuhi dalam setiap putusannya sebagaimana tertulis dalam pasal 17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

3. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Po

Dalam putusan ini majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan melihat beberapa alasan yang ada. Hakim dalam mengabulkan putusan ini merujuk pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Sebelumnya hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon dan pihak terkait tentang resiko perkawinan di bawah umur yang berdampak pada pendidikan, kesiapan organ reproduksi, masalah sosial, ekonomi, psikologi, potensi pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai isi dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan melihat berbagai alasan yang ada seperti calon suami telah datang melamar dan calon istri menerimanya serta anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 5 kali, syarat-syarat pernikahan telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai kecuali umur, kedua calon mempelai merupakan orang-orang yang diperbolehkan untuk menikah, kedua calon mempelai telah baligh atau dewasa dan siap membina rumah tangga, meskipun belum mencapai usia pernikahan menurut undang-undang.

Pembuktian argumen yang darurat di atas dalam dispensasi nikah, dapat digunakan Hakim untuk memutus perkara ini. Dengan melihat kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum dalam pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Apabila ditinjau dari faktor-faktor perkawinan di bawah umur yaitu faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, pergaulan bebas maka sudah benar majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena kedua calon mempelai telah memenuhi syarat dan terdapat unsur yang mendesak untuk segera dilakukan pernikahan yaitu kedua calon mempelai telah melakukan hubungan suami istri sehingga layak diberikan dispensasi nikah sesuai Pasal 15 huruf (d) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.¹⁸

Sedangkan dilihat dari dampaknya apabila menikah di bawah umur yang meliputi putusnya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, resiko kematian ibu dan anak, kemiskinan maka hakim harus memberikan nasihat kepada para pihak yang berperkara agar memahami resiko yang muncul setelah perkawinan dilakukan sesuai ayat (2) pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, nasihat yang disampaikan hakim harus dipertimbangkan pada saat penetapan.

¹⁸ Pasal 15 huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

Kemudian hakim dalam menetapkan perkara permohonan harus mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis sesuai pasal (17) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

4. Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po

Dalam putusan ini hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan berbagai alasan. Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah ini merujuk pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Sebelum memutus perkara ini, hakim memberi nasihat sesuai dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) berbunyi terkait resiko yang berdampak pada pendidikan, kesehatan organ reproduksi anak, masalah sosial, biaya, perselisihan yang berujung pada kekerasan dalam keluarga.


Alasan yang digunakan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini adalah calon istri telah menerima lamaran dari pihak calon suami serta keduanya mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak lebih dari 3 kali. Sehingga jika tidak segera dinikahkan, maka akan meresahkan warga desa, calon pengantin menyatakan kesediaannya untuk membina rumah tangga, syarat-syarat pernikahan sebagaimana terdapat dalam undang-undang pernikahan terpenuhi kecuali umur serta anak pemohon dan calonnya tidak memiliki hubungan nasab maupun sepersusuan.

Apabila ditinjau dari faktor-faktor perkawinan di bawah umur yaitu meliputi faktor ekonomi, pergaulan bebas, kurangnya pendidikan, adat di masyarakat maka sudah benar majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena keduanya sudah memenuhi syarat dan terdapat unsur yang mendesak untuk segera dilakukan pernikahan yaitu kedua calon mempelai telah melakukan hubungan suami istri sehingga layak diberikan dispensasi nikah sesuai Pasal 15 huruf (d) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Adapun dilihat dari dampaknya apabila menikah di bawah umur yang meliputi terputusnya pendidikan, kemiskinan, belum siapnya organ reproduksi, resiko kematian ibu dan bayi maka hakim harus memberikan nasihat kepada para pihak yang berperkara agar memahami resiko yang muncul setelah perkawinan dilakukan sesuai ayat (2) pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, nasihat yang disampaikan hakim harus dipertimbangkan pada saat penetapan. Kemudian hakim dalam menetapkan perkara permohonan harus mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis sesuai pasal (17) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan hakim dalam putusan-putusan tersebut untuk 2 perkara ditolak karena majelis hakim melihat

belum ada kesiapan dan masih ada keraguan untuk menikah serta tidak ada alasan yang mendesak dikabulkannya permohonan dispensasi nikah, 2 perkara dikabulkan karena anak pemohon dapat memberikan bukti dan alasan yang mendesak yaitu mengaku sudah melakukan hubungan suami istri beberapa kali sehingga layak diberikan dispensasi nikah sesuai pasal 15 huruf (d) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun kesimpulan terhadap analisis PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Permohonan Mengadili Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Ponorogo sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili putusan dipensasi nikah Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Po dan 240/Pdt.P/2023/PA.Po memutuskan menolak permohonan karena bukti yang diberikan kurang kuat dan tidak ada alasan mendesak yaitu keadaan di mana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi perkawinannya dengan alasan belum cukup umur mengingat dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya serta melihat kepentingan anak berdasarkan pasal 17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Putusan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Po menggunakan metode interpretasi teleologis karena melihat berdasarkan tujuannya yaitu kepentingan terbaik bagi anak dan interdisipliner karena menelaah berbagai pertimbangan hakim, sedangkan putusan Nomor 240/Pdt.P/2023/PA.Po menggunakan metode teleologis karena dilihat dari tujuannya yaitu kepentingan terbaik bagi anak dan ekstensif karena adanya penafsiran makna.

Pertimbangan hukum hakim nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Po dan 259/Pdt.P/2023/PA.Po memutuskan mengabulkan permohonan


dispensasi nikah karena telah memenuhi syarat berdasarkan pasal 15 huruf (d) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yaitu telah melakukan hubungan suami istri dan calon istri telah menerima lamaran dari pihak calon suami. Putusan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Po menggunakan metode interpretasi gramatikal karena menekankan pentingnya kedudukan dalam memberikan makna dan autentik karena memuat istilah dalam undang-undang, sedangkan Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po menggunakan interpretasi futuristik karena menggunakan lebih dari satu aturan.

2. Alasan hakim menolak permohonan dispensasi nikah Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Po dan 240/Pdt.P/2023/PA.Po, yaitu calon mempelai belum berumur 19 tahun dan belum siap untuk melakukan pernikahan serta tidak ada alasan mendesak yaitu alasan atau bukti yang diajukan kurang lengkap dan tidak sempurna, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik masa depan anak Pemohon sesuai Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Putusan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Po dan 259/Pdt.P/2023/PA.Po diterima hakim dengan melihat berbagai alasan diterimanya permohonan dispensasi nikah, yaitu calon istri telah menerima lamaran dari calon suaminya serta kedua calon mempelai telah melakukan hubungan suami istri dan memenuhi syarat untuk segera dilakukan pernikahan layak diberikan dispensasi nikah sesuai Pasal 15 huruf (d) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

B. Saran

1. Melihat faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi nikah dan diperlukan sosialisasi untuk masyarakat sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan upaya pencegahan banyaknya permohonan dipensasi nikah.
2. Kepada seluruh masyarakat, khususnya orang tua bahwa dispensasi nikah bukanlah sebuah solusi dalam menekan angka pernikahan dibawah umur, tetapi hanya sebagai jalan darurat dan lebih baik orang tua menikahkan anaknya setelah mereka dewasa dan berumur minimal 19 tahun.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Dapartemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, 2008.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*. Jakarta, 1985.
- Djunaidi M Ghony & Almanshur Fauzan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2012.
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Hadi Abdul, *Fikih Munakahat*. Semarang, 2015.
- Hasyim Syafiq, *Menakar Harga Perempuan*. Bandung, 1999.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam : di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta, 2011.
- Mawardi Martini, *Problematika Perkawinan di Bawah Umur*.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pemeluknya*.
- Mustofa Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta, 2019
- Nazir, *Metodologi Penelitian*.
- PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.
- Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta, 2009.
- Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press. Jakarta, 2003.
- Sarjono DD, *Panduan Penulisan Skripsi Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam*, 2008
- Shomad Abd, *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012.
- Thaib Hasballah dan Harahap Marahalim, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Universitas Al-Azhar, 2010.
- Thalibm Abdul, *Hukum Keluarga dan Perikatan*. Pekanbaru, 2007.
- Yahya Abu Zakariya Al Anshary, *Fath Al Wahab*.
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidakarya Agung. Jakarta, 1985.
- Yusnadi, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*.

Referensi Skripsi

Chaerunisya Aviona Putri, “*Analisis Penetapan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah* (Studi Kasus di PA Batang atas Penetapan No 170/Pdt.P/2020/PA,Btg dan No 464/Pdt.P/2020/PA.Btg).” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022.

Premadianti Akhsal Wibowo. “*Analisis Penetapan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene Perspektif Masalah* (Studi Penetapan PA No 0216/Pdt.P/2020/PA/Pkj dan No 0228/Pdt.P/2022/PA.Pkj).” Skripsi, UIN Mas Said Surakarta, 2022.

Priyo Resky Utomo. “*Impelementasi Pasal 16 Huruf J PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Komitmen Orang Tua Terhadap Anak Pelaku Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi.*” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Puspasari Via, “*Pertimbangan Hakim Tunggal dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No 5 Tahun 2019* (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto No 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt).” Skripsi, UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Syamsiah. “*Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang* (Analisis Masalah).” Skripsi, IAIN Pare-Pare 2020.

Referensi Jurnal

Fatmawati Nita, *Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah* (Studi di Pengadilan Agama Demak), 2016.

Reni Djamilah Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, 2014.

Rini Eka Setiawati, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir*, 2017.

Surya Teguh Putra, *Dispensasi Umur Perkawinan*(Studi Implementasi pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Kota Malang, 2013.

Referensi Internet

Berita KOMPAS.com,
<https://amp.kompas.com/regional/read/2020/09/16/18504181/pernikahan-dini-meningkat-selama-pandemi-kerja-kelompok-malah-berhubungan>
<https://www.pa-bojonegoro.go.id/Dispensasi-kawin-menurut-peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019>

Referensi Peraturan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

